

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah Hak Asasi Manusia dalam beberapa bahasa asing dikenal dengan sebutan *droit de l'home* (Perancis), yang berarti hak manusia, *human rights* (Inggris) atau *mensen rechten* (Belanda) yang dalam bahasa Indonesia disalin menjadi hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan merupakan hak yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun, seperti yang tercantum pada rumusan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia *vide* Tap MPR No. XVII/MPR/1998.

Hak asasi manusia pada hakekatnya merupakan hak kodrati yang secara *inheren* melekat dalam setiap diri manusia sejak dilahirkan. Pengertian ini mengandung arti bahwa HAM merupakan karunia dari yang maha kuasa kepada setiap umat-Nya.

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya, atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak Asasi bersifat umum (universal), karena diyakini beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Dasar dari hak asasi, bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Hak Asasi manusia bersifat supralegal, artinya tidak bergantung kepada adanya suatu Negara atau Undang-Undang Dasar, maupun kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi, karena hak asasi manusia dimiliki manusia bukan karena kemurahan atau pemberian pemerintah, melainkan karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Disebut HAM karena melekat pada eksistensi manusia, yang bersifat universal, merata dan tidak dapat dialihkan.

Karena HAM itu bersifat kodrati, sebenarnya ia tidak memerlukan legitimasi yuridis untuk pemberlakuannya dalam suatu sistem hukum Nasional maupun Internasional. Sekalipun tidak ada perlindungan dan jaminan konstitusional terhadap HAM, hak itu tetap eksis dalam setiap diri manusia. Gagasan HAM yang bersifat *teistik* ini diakui kebenarannya sebagai nilai yang paling hakiki dalam diri manusia. Namun karena sebagian besar tata kehidupan manusia bersifat sekuler dan positivistic, maka eksistensi HAM memerlukan landasan yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia.

Perjuangan dan perkembangan hak-hak asasi manusia di setiap negara mempunyai latar belakang sejarah sendiri-sendiri sesuai dengan

perjalanan hidup bangsanya, meskipun demikian sifat dan hakikat HAM di mana-mana pada dasarnya sama juga, atas dasar itulah maka tidak ada orang atau badan manapun yang dapat mencabut hak itu dari tangan pemiliknya. Demikian pula tidak ada seorangpun diperkenankan untuk merampasnya, serta tidak ada kekuasaan apapun untuk membelenggunya.

Sejarah HAM dimulai pada saat berakhirnya Perang Dunia II. Negara-negara penjajah berusaha menghapuskan segi-segi kebobrokan dari penjajahan, sehingga pemikir-pemikir barat mencetuskan konsep "Declaration of Human Rights" (DUHAM) pada tahun 1948. Semula konsep HAM ini secara sukarela dijual ke semua negara yang sedang berkembang atau Negara bekas jajahan namun tidak banyak mendapat respon. Banyak Negara tidak bersedia menandatangani "Declaration of Human Rights".

Hak Asasi Manusia dilahirkan oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin Eleanor Roosevelt, dan pada 10 Desember 1948 secara resmi diterima oleh PBB sebagai

“Universal Declaration of Human Rights”. Universal Declaration of Human Rights (1948) memuat tiga puluh pasal, menjelaskan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan yang fundamental yang harus dinikmati oleh manusia di dunia ini. Hal itu sesuai dengan pasal 1 piagam PBB, menegaskan salah satu tujuan PBB adalah untuk mencapai kerjasama internasional dalam mewujudkan dan mendorong penghargaan atas hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan yang mendasari bagi semua orang, tanpa membedakan suku bangsa, kelamin, bahasa maupun agama.

Pada awalnya deklarasi ini hanya mengikat secara formal dan moral anggota PBB, tetapi sejak tahun 1957 dilengkapi 3 (tiga) perjanjian :

1. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*
2. *International Covenant on Civil and Political Rights*
3. *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*

Ketiga dokumen tersebut diterima Sidang Umum PBB 16 Desember 1966, dan kepada anggota PBB diberi kesempatan untuk meratifikasinya. Setiap Negara yang meratifikasi dokumen tersebut, berarti terikat dengan ketentuan dokumen tersebut. Kovenan tersebut bertujuan memberi perlindungan atas hak-hak (rights) dan kebebasan (freedom) pribadi manusia.

Setiap Negara yang meratifikasi kovenan tersebut, menghormati dan menjamin semua individu di wilayah kekuasaannya, dan mengakui kekuasaan pengadilan hak-hak yang diakui dalam kovenan tersebut, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal-usul kebangsaan atau social, harta milik, kelahiran atau status lainnya. Meskipun telah disepakati secara aklamasi oleh sejumlah anggota PBB, baru 10 tahun kemudian perjanjian itu dapat diberlakukan. Ini disebabkan pada tahun 1976, baru 35 negara bersedia meratifikasi. Bahkan tidak berbeda dengan Indonesia, Negara yang merasa dirinya sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti USA dan Inggris hingga awal dekade 1990-an belum meratifikasi kedua kovenan tersebut.

Memang jika ditilik dari defenisi HAM maka di Indonesia tercatat banyak sekali kasus yang terjadi khususnya di bidang HAM. Misalnya kasus-kasus

penggusuran rumah-rumah warga yang dibangun di sekitar jembatan, pembersihan para pedagang kaki lima yang sering meresahkan para pengguna jalan raya seperti para pengguna kendaraan bermotor dan para pejalan kaki

Perkembangan HAM di Indonesia

## 1. Periode Sebelum Kemerdekaan ( 1908 – 1945 )

### **Boedi Oetomo**

Dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi – petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

### **Perhimpunan Indonesia**

Lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib diri sendiri.

### **Sarekat Islam**

Menekankan pada usaha – usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial.

### **Partai Komunis Indonesia**

Sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak – hak yang bersifat social dan menyentuh isu – isu yang berkenaan dengan alat produksi.

### **Indische Partij**

Pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan.

### **Partai Nasional Indonesia**

Mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan.

### **Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia**

Menekankan pada hak politik yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara. Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan.

## **2. Periode Setelah Kemerdekaan ( 1945 – sekarang )**

### **Periode 1945 – 1950**

Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di

parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum dasar Negara ( konstitusi ) yaitu, UUD 45. Komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945. Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.

### **Periode 1950 – 1959**

Periode 1950 – 1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode Demokrasi Parleментар. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan bahwa pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami bulan madu kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada lima aspek. Pertama, semakin banyak tumbuh partai – partai politik dengan beragam ideologinya masing – masing. Kedua, Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul – betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, adil dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat respresentasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan

pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.<sup>1</sup>

### **Periode 1959 – 1966**

Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah system demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi Parlementer. Pada system ini ( demokrasi terpimpin ) kekuasaan berpusat pada dan berada ditangan Presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin, Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasangan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan hak politik.

### **Periode 1966 – 1998**

Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan Pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada pada tahun 1968 diadakan seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materil ( judicial review ) untuk dilakukan guna melindungi HAM. Begitu pula dalam rangka pelaksanaan TAP MPRS No. XIV/MPRS 1966 MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam piagam tentang hak – hak asasi Manusia

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, "Pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia", Yayasan HAM, Demokrasi, dan Supremasi Hukum, Jakarta, 2001.

dan hak – hak serta kewajiban warga Negara . Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemerintah pada periode ini bersifat defensive dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Sikap defensive pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai – nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila serta bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang terlebih dahulu dibandingkan dengan deklarasi Universal HAM. Selain itu sikap defensif pemerintah ini berdasarkan pada anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh Negara – negara barat untuk memojokkan pemerintah Indonesia pada saat itu.

Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. meskipun dari pihak pemerintah persoalan HAM ini seperti jalan di tempat bahkan mengalami kemunduran, pemikiran soal HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama dikalangan masyarakat, yang dimotori oleh LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) dan masyarakat akademisi yang fokus terhadap penegakan HAM. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seperti kasus Tanjung Priok, kasus Kedung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus di Irian Jaya, dan sebagainya. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an tampak memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintahan dari represif dan defensive menjadi ke strategi akomodatif

terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM.

### **Periode 1998 – sekarang**

Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada kemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum dan *instrument* Internasional dalam bidang HAM.

Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa peraturan perundang–undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi Negara (Undang–undang Dasar 1945), ketetapan MPR (TAP MPR), Undang – undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang–undangan lainnya.

Pada masa menjelang peralihan pemerintahan dari masa orde baru ke masa reformasi banyak sekali kejadian menyangkut pelanggaran HAM ini. Peristiwa 1998 yang berujung penguduran diri Presiden Soeharto pada waktu itu sebetulnya adalah puncak dari segala peristiwa yang terjadi sebelumnya.

Pada masa pemerintahan yang sangat represif, banyak aktifis yang tiba-tiba hilang tak tahu di mana rimbanya. Disinyalir kuat mereka telah diculik dan dibunuh oleh tangan-tangan penguasa pada waktu itu. Aksi demo besar-besaran mahasiswa dari seluruh Indonesia juga menyimpan sejumlah kasus pelanggaran HAM oleh aparat keamanan terhadap rakyat sipil. Semuanya berlangsung secara sporadis dan sangat masif pada waktu itu. Karena institusi hukum telah dikuasai oleh penguasa, maka HAM adalah alat yang digunakan untuk menjerat para pelaku pelanggaran tersebut. Bahkan ketika masa reformasi, cara-cara penyalpan aktifis masih juga terjadi. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana almarhum Munir yang tewas secara mendadak dalam perjalanannya ke Belanda. Di dalam darahnya ditemukan racun jenis *arsen* yang melewati ambang batas normal. Diduga kuat dia telah dengan sengaja diracun.

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius dari pemerintah. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang

menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar.

Dalam pengaturan Hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. Padahal keberadaan korban sangatlah penting dalam proses penegakkan hukum, karena dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum sangat diperlukan peran dari korban itu sendiri, baik sebagai saksi maupun sebagai pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, perlindungan korban harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh terutama pada kasus pelanggaran HAM yang berat. Sesuai dengan yang dituliskan dalam pasal 6 UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahkan, dalam memberikan kesaksian didepan persidangan, jika karena kehadirannya membuat jiwanya terancam, Undang-undang dalam memberikan perlindungan terhadap saksi atau korban atau pihak keluarga dengan cara melakukan kesaksian tanpa kehadirannya di pemeriksaan depan persidangan.

Kita juga sering melupakan bahwa proses pembuktian membutuhkan keterangan saksi atau saksi korban (korban yang bersaksi). Keberadaan keduanya seringkali tidak di hiraukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia, keselamatan baik diri sendiri maupun keluarganya pada kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian mereka<sup>2</sup>. Pentingnya pemberian perlindungan kepada korban juga diungkapkan oleh Arif Gosita. Menurut Arif Gosita: *“Si korban tidaklah hanya sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi juga memainkan peran penting dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti masalah kejahatan, delikueni, dan deviasi”*<sup>3</sup>.

Dengan adanya berbagai permasalahan mengenai jenis korban dalam kehidupan masyarakat, maka ini pulalah yang melatarbelakangi lahirnya cabang ilmu baru yang disebut dengan “viktimologi.” Viktimologi atau victimology (istilah dalam bahasa Inggris) berasal dari istilah Latin, yaitu victim yang berarti korban, Sedangkan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka secara singkat, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban dari berbagai aspek.

Walaupun disadari, bahwa korban-korban kejahatan itu, disatu pihak dapat terjadi karena perbuatan/tindakan seseorang (orang lain), seperti korban pencurian, pembunuhan dan sebagainya (yang lazimnya disebut sebagai korban kejahatan), dan dilain pihak, korban dapat pula terjadi oleh karena peristiwa alam yang berada di luar “jangkauan” manusia (yang lazimnya disebut sebagai korban bencana alam), yaitu seperti korban letusan gunung berapi, korban banjir, korban gempa bumi dan lain-lain.

---

<sup>2</sup> Rocky Marbun, *“Cerdik & Taktis dalam menghadapi kasus Hukum”*, Visimedia, Jakarta, 2010, Hal 86

<sup>3</sup> Arif Gosita, “Masalah korban kejahatan” (Kumpulan karangan), Bhuana ilmu populer, Jakarta, 2004, Hal 63

Walaupun kategori korban di atas sungguh-sungguh terjadi berdasarkan realita, akan tetapi pengertian korban yang mendasari lahirnya kajian viktimologi, pada awalnya hanya terbatas pada korban kejahatan. Maka atas dasar ini pulalah, tanpa mengecilkan arti dari upaya pengkajian jenis korban selain dari korban kejahatan yang ada dalam masyarakat tersebut, pengkajian masalah korban dalam tulisan ini hanya difokuskan pada jenis korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana materil, yang lazimnya, seperti yang disebutkan di atas disebut sebagai korban kejahatan. Korban dalam konteks ini merupakan korban dalam pengertian yang konvensional dan sekaligus sebagai cikal bakal yang menjadi objek kajian pada awal lahirnya viktimologi (klasik).

Perlindungan terhadap korban sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional serta peraturan pemerintah. Dalam peraturan perundang-undangan nasional, masalah tentang perlindungan korban juga diatur dalam *Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat, serta Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban*. Sesuai dengan yang di amanatkan dalam *pasal 3 ayat (3) Undang-undang No.19 tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.*<sup>4</sup> Dalam *pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia*

---

*menerangkan secara jelas bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental serta ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.*

Pada waktu hukum pidana masih merupakan hukum perdata, setiap orang yang menderita kerugian atau menjadi korban sebagai akibat dari tindakan orang lain, mempunyai hak untuk melakukan atau menuntut balas atas kerugian / penderitaan yang dialaminya. Pembalasan itu pada umumnya tidak hanya merupakan hak dari seseorang yang dirugikan atau yang terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga, famili, dan bahkan dalam beberapa hal menjadi kewajiban dari anggota masyarakat.

Perkembangan lebih lanjut, diantara warga masyarakat timbul suatu kebutuhan atau hasrat untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang telah menimbulkan kerugian pada kepentingan perseorangan itu, yaitu dengan suatu kesadaran, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan perseorangan itu sesungguhnya juga merupakan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat. Sehingga untuk mengakhiri terjadinya balas dendam yang timbal balik atau berlakunya asas ius talionis (hukum balas membalas), diputuskanlah oleh warga masyarakat bahwa seseorang yang telah menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lain itu, harus membayar ganti kerugian kepada orang yang dirugikan sekaligus juga kepada masyarakat. Hal ini, menurut L.H.C. Hulsman, telah berlangsung dari abad pertengahan sampai abad ketiga belas, dimana sebagian besar konflik-konflik antar manusia diselesaikan dalam rangka ganti rugi.

Sementara itu tingkat pemikiran masyarakat semakin maju, sehingga masalah ganti rugi ini pun mengalami perubahan. Ganti rugi tersebut dihapuskan dan diganti dengan hukuman publik, karena pada fase ini hukuman tidak lagi dijatuhkan (ditentukan) oleh perorangan yang menjadi korban, tetapi adalah oleh masyarakat (Negara). Demikian juga menurut S.R. Sianturi, “pada mulanya jumlah ganti rugi (denda) ini lebih banyak tergantung pada keinginan dari pihak yang dirugikan, kemudian dikendalikan dan ditentukan oleh penguasa.”

Bertolak dari uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa pada mulanya, reaksi terhadap suatu pelanggaran yang menimbulkan kerugian dan penderitaan pada pihak lain, sepenuhnya merupakan hak dari pihak yang dirugikan (korban) untuk menuntut balas. Efek samping dari tuntutan balasan ini, telah menimbulkan suatu keadaan, tindakan balasan yang dilakukan oleh pihak korban, seringkali tidak setimpal dibandingkan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku, hal ini terjadi sebagai akibat dari emosi yang berlebihan dari pihak korban. Dalam perkembangannya kemudian, akibat dari dendam yang sering tidak berkesudahan (talionis) ini, telah pula menimbulkan suatu keadaan, kerugian / penderitaan yang dialami oleh seseorang itu lambat laun dapat diganti dengan membayar sejumlah harta kepada korban. Kemudian oleh karena pelanggaran yang terjadi itu tidak hanya merupakan hubungan (urusan) antara pelaku dan korban, melainkan pelaku pelanggaran dianggap juga telah mengganggu keseimbangan, ketertiban, dalam masyarakat, sehingga yang terjadi adalah juga gangguan dalam keseimbangan antara pelaku dan masyarakat.

Sehubungan dengan uraian di atas, dalam praktek penerapan hukum pidana, ternyata pada akhirnya gangguan terhadap keseimbangan ketertiban dalam masyarakat inilah yang lebih diperhatikan, sehingga masyarakat (negara) merasa sebagai satu-satunya yang berhak untuk menuntut balas atau ganti rugi dari pelaku. Korban sendiri dalam hal ini kehilangan haknya untuk melakukan tindakan. Sehingga dengan demikian, sekarang ini reaksi terhadap pelaku delik merupakan hak penuh dari Negara untuk penyelesaian lebih lanjut melalui aparat penegak hukumnya. Sementara itu, korban dari kejahatan tersebut dapat hadir dalam proses peradilan pidana dengan 2 (dua) kualitas yang berbeda. Pertama, korban hadir sebagai saksi, fungsi korban disini adalah memberi kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini adalah mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian / penderitaan pada dirinya.

Dalam kaitannya dengan masalah tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh korban, maka persoalan yang muncul kemudian adalah apabila kepentingan yang diprioritaskan oleh pihak penyidik dan atau penuntut umum dalam menangani kasus pidana tersebut tidak sesuai atau tidak seiring dengan kepentingan korban untuk memperoleh penggantian kerugian dari terdakwa / pelaku (atau dari negara). Apalag bila ditelaah lebih jauh, penyidik dan penuntut umum dalam menangani suatu perkara pidana tidak hanya mempertimbangkan kepentingan korban. Kepentingan korban hanyalah satu dari sekian banyak kepentingan yang

mungkin dipertimbangkan. Pemihakan pada kepentingan lain untuk ikut pula dipertimbangkan oleh penuntut umum maupun aparat Kepolisian memang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan diadakannya lembaga diskresi (untuk aparat Kepolisian) dan lembaga oportunitas (untuk penuntut umum).

Berdasarkan *Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan, bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”* Dari ketentuan ini jelas, bahwa selain melakukan tugas di bidang peradilan, Kejaksaan merupakan pula lembaga politik negara. Hal ini membawa konsekuensi pada penambahan muatan bagi aparat Kejaksaan untuk ikut pula mempertimbangkan unsur politik dalam proses penuntutan, di samping mempertimbangkan kepentingan korban seperti diuraikan di atas. Sehingga, jika mengacu pada pola pemikiran seperti ini, maka kepentingan korban kejahatan seringkali terabaikan dan bahkan terjadi penelantaran perhatian, karena dengan konstruksi seperti diuraikan di atas menunjukkan, bahwa kesempatan yang diberikan kepada korban untuk memperoleh ganti kerugian amat bergantung pada kepentingan yang diprioritaskan dan kemampuan dari pihak penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing.

Selain itu, hukum pidana yang sekarang berlaku, mengasumsikan pula bahwa pihak korban telah memperoleh kepuasan keadilan dengan dipidananya pelaku kejahatan, karena pelaku kejahatan dalam hal ini telah merasakan juga

penderitaan sebagaimana yang dialami/diderita oleh korban. Asumsi ini barangkali hanya berada dalam lingkup kepuasan moril, akan tetapi jika dihubungkan dengan keadaan korban yang menderita luka fisik, terutama bagi korban yang tidak mampu secara finansial, maka dengan pemenuhan aspek kepuasan moril saja belum dapat dikatakan sebagai adanya suatu keseimbangan perlakuan antara pelaku dan korban.

Ada beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Namun dalam kenyataannya aturan tersebut tidak implementatif. Pengaturan pemberian ganti rugi itu misalnya bisa dilihat pada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), dan juga Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat. Namun berdasarkan pengamatan, sangat jarang ada korban tindak pidana yang mendapatkan ganti rugi. Kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia sampai saat ini belum pernah ada korban pelanggaran HAM yang mendapat kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi walaupun dalam amar putusan pengadilan korban berhak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Terkait dengan hal di atas, salah satu contoh bahwa penyelesaian secara hukum maupun politik terhadap pelanggaran HAM seringkali tidak berpihak kepada korban, namun justru dilakukan untuk melindungi para pelaku dapat dikemukakan dalam konteks berikut ini:

Berdasarkan catatan pengadilan HAM ad hoc Timor-Timur, hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat tidak pernah disinggung. Baik jaksa maupun hakim tidak pernah menyinggung sedikitpun upaya-upaya pemulihan bagi korban, padahal pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur telah diakui terjadi oleh pengadilan. Proses peradilan hanya difungsikan untuk mencari siapa pelaku dan menghukumnya, tetapi keadilan bagi korban secara nyata tidak menjadi bagian penting. Hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang secara jelas dinyatakan oleh Undang-undang bahkan tidak dapat dijalankan sama sekali.

Tidak diberikannya hak-hak korban yang secara tegas telah dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan korban bahwa hak-hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum. Hal ini menunjukkan, bukan saja dapat dikatakan bahwa Negara gagal mewujudkan sistem peradilan yang kompeten dan adil, Negara gagal menjamin sistem kesejahteraan dari warga negaranya yang menjadi korban pelanggaran HAM, karena hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan/jaminan sosial (*social security*). Lebih jauh lagi bahwa Negara juga telah mengurangi hak-hak dari saksi dan korban yang telah diakui oleh dunia internasional.

Dengan demikian, kedudukan korban yang terabaikan ini, jelas merupakan suatu ketidakadilan. Kalaupun korban difungsikan dalam proses peradilan pidana, tidak lebih hanya sebagai pendukung penguasa dalam rangka penegakan ketertiban, sementara itu nasibnya sendiri sebagai pihak yang dirugikan oleh

suatu perbuatan pidana, terisolasi atau paling tidak, kurang mendapat perhatian, teracuhkan. Korban dalam hal ini hanya difungsikan/dimanfaatkan sebagai sarana pembuktian saja.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka pembahasan dalam skripsi berjudul *“Perlindungan Hukum Atas Korban Pelanggaran HAM Berat Menurut Tinjauan Hukum Positif Di Indonesia Dalam Masalah Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Rehabilitasi”*, akan di batasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi dan konsep ganti kerugian dalam regulasi hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam kajian hukum positif di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin di capai, demikian hal nya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu penelitian ini akan berusaha mengungkapkan bagaimana eksistensi hak korban kejahatan, khususnya korban pelanggaran hak asasi manusia berat dalam mendapatkan ganti kerugian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sekaligus membahas konsep dan prosedur pelaksanaannya.

Selanjutnya juga akan membahas bagaimana pengaturan dan praktik pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi di pengadilan HAM yang telah berlangsung selama ini.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulisan karya ilmiah dengan judul *“Perlindungan Hukum Atas Korban Pelanggaran Ham Berat Menurut Tinjauan Hukum Positif Di Indonesia Dalam Masalah Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi, Dan Restitusi”*, dapat menghadirkan manfaat yaitu antara lain:

##### 1. Manfaat teoritis

Guna memberikan kontribusi positif dan konstruktif dalam khasanah keilmuan di bidang hukum Hak Asasi Manusia yaitu dalam jaminan hak untuk mendapatkan hak-hak dasar manusia yang sudah melekat sejak lahir. Sehingga diharapkan dapat terciptanya penyelenggaraan pertanggung jawaban hak untuk mendapatkan hak manusia seutuhnya terhadap seluruh rakyat Indonesia, serta dapat memungsikan peranan peraturan perundang-undangan dalam melindungi rakyat.

##### 2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi maupun masukan dalam rangka mewujudkan amanat Undang-undang dasar 1945,

Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, Peraturan pemerintah No.3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi

terhadap korban pelanggaran HAM yang berat, serta Undang-undang lain yang berkaitan dengan Hak asasi manusia yang telah di keluarkan oleh pemerintah. Guna pelaksanaan perlindungan Hak asasi manusia yang harus dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan menyebarkan informasi mengenai pentingnya peran peraturan perundang-undangan dalam hak-hak dasar manusia untuk mendapatkan pertanggungjawaban hukum.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian ini.

### **2. Metode Pendekatan**

Skripsi ini tergolong sebagai penelitian hukum, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan) adalah pendekatan masalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) adalah pendekatan masalah berdasarkan konsep-konsep hukum.

### 3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *authoritatif* atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, karena sifatnya menjelaskan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Seperti literatur maupun karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan rumusan permasalahan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder, misalnya : kamus-kamus hukum, ensiklopedi, dan sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum didapatkan dengan membaca, mempelajari dan mengidentifikasi seluruh bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun pendapat para sarjana. Selanjutnya bahan hukum dipilah-pilah, dari bahan hukum umum menjadi bahan hukum khusus. Sehingga diperoleh bahan hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait

dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

### **1.6 Sistematika Penelitian**

Sistematika skripsi ini diawali bab pertama yaitu Pendahuluan yang berisikan gambaran umum permasalahan yang merupakan pengantar pembahasan pada bab berikutnya. Sub Babnya terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Pertanggungjawaban Penelitian.

Bab kedua dengan judul bab Tinjauan Pustaka merupakan tinjauan teori-teori yang ada kaitannya dengan pembahasan.

Bab ketiga Pembahasan, yang dibagi dalam 2 sub judul, dimana dalam bab ke-tiga ini penulis menuangkan seluruh isi pikirannya membahas semua permasalahan yang menyangkut dari judul skripsi tersebut.

Bab keempat adalah bagian terakhir dari penelitian ini yang berisikan Kesimpulan dan Saran.